



**BERITA DAERAH  
KABUPATEN KULON PROGO**

**NOMOR : 1**

**TAHUN : 2010**

**SERI : D**

---

**PERATURAN BUPATI KULON PROGO  
NOMOR 22 TAHUN 2010**

**TENTANG**

**PENYEDIAAN TENAGA AHLI PADA SEKRETARIAT  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI KULON PROGO,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung kinerja dan kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah secara profesional dan proporsional dalam pengambilan kebijakan diperlukan bantuan tenaga ahli;
- b. bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, salah satu fungsi dan tugas Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah penyediaan serta koordinasi tenaga ahli yang diperlukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penyediaan Tenaga Ahli pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1951;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
3. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten di Djawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 1 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

## **MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENYEDIAAN TENAGA AHLI PADA SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH.

### **BAB I**

#### **KETENTUAN UMUM**

##### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kulon Progo.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai Unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Kulon Progo.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kulon Progo.
5. Sekretariat DPRD adalah Sekretariat DPRD Kabupaten Kulon Progo.
6. Sekretaris DPRD adalah Sekretaris DPRD Kabupaten Kulon Progo.
7. Tenaga Ahli adalah orang yang mempunyai kemahiran dan kepahaman dalam disiplin ilmu tertentu untuk mendukung fungsi dan tugas DPRD.
8. Nota Kesepahaman adalah dokumen legal yang menjelaskan persetujuan antara para pihak.
9. Perjanjian Kerjasama adalah hubungan hukum antara dua pihak atau lebih berdasarkan kata sepakat untuk melaksanakan kegiatan atau usaha pada bidang tertentu, yang dibuat secara tertulis serta menimbulkan hak dan kewajiban.

## **BAB II**

### **PENYEDIAAN TENAGA AHLI**

#### **Pasal 2**

Penyediaan Tenaga Ahli pada Sekretariat DPRD didasarkan pada keahlian dan kebutuhan yang diperlukan sesuai kemampuan keuangan Daerah.

#### **Pasal 3**

- (1) Anggota DPRD mengusulkan penyediaan Tenaga Ahli dengan pertimbangan Pimpinan DPRD.
- (2) Penyediaan Tenaga Ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diusulkan paling sedikit oleh salah satu alat kelengkapan DPRD untuk selanjutnya ditandatangani oleh Pimpinan DPRD dan diteruskan kepada Sekretaris DPRD.
- (3) Dalam hal Tenaga Ahli berasal dari Lembaga/Badan Hukum tertentu, Sekretaris DPRD sebelum mengadakan Perjanjian Kerjasama dengan personal tenaga ahli yang bersangkutan dapat mengadakan Nota Kesepahaman terlebih dahulu dengan Lembaga/Badan Hukum yang menaungi.
- (4) Nota Kesepahaman sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit memuat hal-hal sebagai berikut :
  - a. maksud dan tujuan;
  - b. ruang lingkup kegiatan;
  - c. realisasi kegiatan;
  - d. jangka waktu; dan
  - e. biaya penyelenggaraan kegiatan.

- (5) Dalam hal Tenaga Ahli berasal dari Lembaga/Badan Hukum tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) atau Tenaga Ahli tidak berasal dari Lembaga/Badan Hukum tertentu, Sekretaris DPRD dapat mengadakan Perjanjian Kerjasama.
- (6) Perjanjian Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (5) paling sedikit memuat hal-hal sebagai berikut :
- a. subjek perjanjian;
  - b. objek perjanjian;
  - c. ruang lingkup;
  - d. hak dan kewajiban para pihak;
  - e. jangka waktu perjanjian;
  - f. pengakhiran perjanjian;
  - g. keadaan memaksa; dan
  - h. penyelesaian perselisihan.

### **BAB III**

#### **SYARAT TENAGA AHLI**

##### **Pasal 4**

- (1) Seseorang untuk dapat menjadi Tenaga Ahli paling sedikit harus memenuhi persyaratan :
- a. berpendidikan paling rendah strata satu (S1) dengan pengalaman kerja paling singkat 5 (lima) tahun, strata dua (S2) dengan pengalaman kerja paling singkat 3 (tiga) tahun, atau strata tiga (S3) dengan pengalaman kerja paling singkat 1 (satu) tahun.;
  - b. menguasai bidang pemerintahan; dan
  - c. menguasai tugas dan fungsi DPRD.
- (2) Selain persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Sekretaris DPRD dapat menetapkan persyaratan lainnya.

### **BAB IV**

#### **KEDUDUKAN, TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB TENAGA AHLI**

##### **Pasal 5**

- (1) Tenaga Ahli berkedudukan di Sekretariat DPRD dan berada dalam koordinasi Sekretaris DPRD.
- (2) Dalam hal Tenaga Ahli akan mencari data dan informasi yang diperlukan untuk menunjang tugasnya, harus berkoordinasi dengan Sekretaris DPRD.

##### **Pasal 6**

Tenaga Ahli bertugas membantu DPRD meliputi :

- a. memberikan pendapat dan masukan sesuai bidang/keahliannya atas permasalahan yang dihadapi DPRD secara lisan atau tertulis;
- b. memberikan pendapat dan masukan sesuai bidang/keahliannya atas pelaksanaan tugas DPRD secara lisan atau tertulis;
- c. memberikan laporan tertulis mengenai pelaksanaan tugasnya secara berkala kepada Pimpinan DPRD c.q. Sekretaris DPRD; dan
- d. melaksanakan tugas lainnya sesuai bidang/keahliannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

##### **Pasal 7**

Tenaga Ahli bertanggung jawab kepada Sekretaris DPRD.

**BAB V**  
**SUMBER DANA**

**Pasal 8**

- (1) Honorarium Tenaga Ahli diberikan berdasarkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (2) Honorarium Tenaga Ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap orang per bulan.

**BAB VI**

**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 9**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kulon Progo.

Ditetapkan di Wates  
pada tanggal 14 Mei 2010

**BUPATI KULON PROGO,**

Cap/ttd

**H. TOYO SANTOSO DIPO**

Diundangkan di Wates  
pada tanggal 14 Mei 2010

**SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN KULON PROGO,**

Cap/ttd

**BUDI WIBOWO**

**BERITA DAERAH KABUPATEN KULON PROGO  
TAHUN 2010 NOMOR 1 SERI D**